

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI  
ANGGARAN DANA DESA DI DESA SUKABANJAR  
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG  
TAHUN 2018**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**YANSEN ALI PRATAMA**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI ANGGARA DANA DESA DI DESA SUKABANJAR KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG TAHUN 2018**

**Oleh**

**Yansen Ali Pratama**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembangunan desa melalui anggaran dana desa di desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori POAC (*Planning, Organizing, Actuating and Controlling*) yang dipopulerkan oleh George R. Terry. Penelitian dilakukan di Desa Sukabanjar, Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian masyarakat Desa Sukabanjar, Kepala Desa Sukabanjar beserta Perangkat Desa, Lembaga Himpun Pemekonan Desa dan 3 orang Tokoh Masyarakat Desa. Tehnik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi lapangan dan mengkaji dokumen. Hasil penelitian ini menguraikan tentang bagaimana implementasi program pembangunan di Desa Sukabanjar melalui anggaran dana desa tahun 2018 yang dilihat dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya telah terimplementasi secara keseluruhan. Pengimplementasiannya juga memiliki keterkaitan (relevan) dengan kebutuhan masyarakat desa dan disertai dengan partisipasi yang tinggi dari masyarakat Desa Sukabanjar.

Kata kunci : *Implementasi, Pembangunan, Dana Desa.*

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAM THROUGH THE VILLAGE FUND ESTIMATION IN SUKABANJAR VILLAGE LUMBOK SEMINUNG SUBDISTRICT IN 2018**

*By*

*Yansen Ali Pratama*

The objective of this research was to find out how to implement the village development program through village fund estimation in Sukabanjar Village Lumbok Seminung Subdistrict ,West Lampung Regency In 2018. This research used POAC (Planning, Organizing, Actuatting and Controlling) theory which was popularized by George R. Terry. This research was conducted in Sukabanjar Village, Lumbok Seminung Subdistrict West Lampung Regency. The method that used in this research was qualitative descriptive method with the subjects of the research were society in sukabanjar, headman of sukabanjar with the village officials, village supervisory council and the three public villagers' figures . To take the sampling technique, the researcher used purposive sampling. To collect the data the researcher used interview method, field observation and reviewing document. The result of the research was elaborated about how to implement the village development program through village fund estimation in 2018 in terms of planning, organizing, implementation and supervision had been implemented as a whole. The implementation also has connection (relevant) with the needs of society and along with the high participation from Sukabanjar society.

Keyword : *Development, Implementation, Village Fund.*

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI  
ANGGARAN DANA DESA DI DESA SUKABANJAR  
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG  
TAHUN 2018**

**Oleh:**

**YANSEN ALI PRATAMA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN  
DESA MELALUI ANGGARAN DANA DESA DI  
DESA SUKABANJAR KECAMATAN LUMBOK  
SEMINUNG TAHUN 2018**

Nama Mahasiswa : ***Yansen Ali Pratama***

NPM : 1513032044

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan


### 1. Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


  
**Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**  
NIK. 231901531011201


  
**Rohman, S.Pd., M.Pd.**  
NIDN. 0003068401

### 2. Mengetahui

Ketua Jurusan  
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,

Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn,

  
**Drs. Tedi Rusman, M.Si.**  
NIP. 19600826 198603 1 001

  
**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 198207272006041002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**



**Sekretaris : Rohman, S.Pd.,M.Pd.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing : Dr. Irawan Suntoro, M.S.**



**2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.**  
**NIP 19620804b198905 1 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 September 2019**

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Yansen Ali Pratama  
NPM : 1513032044  
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung  
Alamat : Desa Sukabanjar, Kecamatan Lumbok Seminung  
Kabupaten Lampung Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.



Bandar Lampung, 27 September 2019

  
Yansen Ali Pratama  
NPM 1513032044

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yansen Ali Pratama, dilahirkan di Sukbanjar, pada 21 Juli 1997 yang merupakan putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Alianto dan Ibu Netti Asmita.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Sukabanjar yang diselesaikan pada tahun 2009.
2. SMP Negeri 35 Palembang yang diselesaikan pada tahun 2012.
3. SMA Negeri 1 Sukau Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

## *MOTTO*

*"Jangan Berlarut Dengan Masa Lalu, Jangan  
Pernah Takut Dengan Masa Yang Akan  
Datang, Hidup Adalah Tentang Bagaimana  
Kau Memaksimalkan Hari Ini Dan  
Merencanakan Hari Esok"*

*(Yansen Ali Pratama)*

## *PERSEMBAHAN*

*Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT.*

*Dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati,  
kupersembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk bakti dan kasih  
sayangku kepada kedua orang tuaku tercinta,*

*Bapak Aliyanto dan Ibu Netti Asmita, adikku Alvin Setiyawan.*

*Terimakasih atas do'a, curahan kasih sayang serta pengorbanan  
selama ini untuk keberhasilanku.*

*Seluruh Guru dan Dosen yang telah mendidik, mendewasakan  
dalam berfikir, bersikap serta bertindak, dan segenap orang yang telah  
berpartisipasi dalam keberhasilanku.*

*Almamater Tercinta Universitas Lampung.*

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Pembangunan Desa Melalui Anggaran Dana Desa Di Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Tahun 2018”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran serta bantuan baik moral maupun spritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak, terutama dari kedua orang tua saya dan bimbingan penuh dari Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd. selaku pembimbing I dan Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II, dengan rahmat Allah SWT. sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terimakasih terkhusus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si. selaku Wakil Dekan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs Tedi Rusman, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung, terimakasih atas motivasi dan dukungannya.
7. Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.Si., selaku Pembahas I terimakasih atas saran dan masukannya
8. Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd selaku Pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya.
9. Bapak dan ibu dosen, khususnya dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
10. Bapak Hasyimi, S.Pd. selaku Peratin Pekon Sukabandar yang telah memeberikan izin penelitian atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis
11. Para Aparatur Pekon Sukabandar yang senantiasa membantu dalam penelitian penulis
12. Kepada adik tercinta Alvin Setiawan, terimakasih atas *suportnya*.
13. Kak Agus, Uncu Novian, Pakwo Pulung, terimakasih atas segala dukungan.
14. Semua sahabat baikku seperjuangan di Nyelo, semuanya terimakasih.

15. Terkhusus untuk guru terbaikku Noer Octrianie, terimakasih telah mengajarkan arti segala hal, hingga saya berada pada titik ini, terimakasih untuk semua yang tersisa akan terbawa selamanya.
16. Teman-teman, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2015, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Suka duka kita bersama saat mencari ilmu masa depan kita kelak dan tentunya untuk mencapai ridho Allah SWT.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga semua bantuan, bimbingan, dorongan dan doa yang diberikan kepada penulis mendapat ridho dan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Bandar Lampung, 27 September 2019  
Penulis,

**Yansen Ali Pratama**  
NPM 1513032044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>SANWACANA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian.....	9
C. Pertanyaan Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	11
1. Kegunaan Teoritis.....	11
2. Kegunaan Praktis .....	12
F. Ruang Lingkup .....	12
1. Ruang Lingkup Ilmu .....	12
2. Objek Penelitian .....	13
3. Subjek Penelitian .....	13
4. Wilayah Penelitian .....	13
5. Waktu Penelitian .....	13

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis .....	14
1. Konsep Implementasi.....	14
2. Konsep Relevansi .....	15
3. Konsep Menejemen Pembangunan .....	15
4. Pembangunan Desa .....	35

5. Pengertian Desa .....	38
6. Masyarakat Desa .....	41
7. Pemerintah Desa dan Kewenangan Desa .....	44
8. Musyawarah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa .....	46
9. Program Dana Desa .....	50
10. Landasan Hukum .....	53
11. Penelitian Relevan .....	59
12. Kerangka Pikir .....	61

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	64
B. Lokasi Penelitian .....	66
C. Teknik Pengumpulan Data .....	66
1. Wawancara .....	68
2. Observasi.....	69
3. Dokumentasi .....	71
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	72
E. Prosedur Analisis Data .....	73
F. Pengkajian Ulang dan Keabsahan Data .....	78
G. Tahapan Penelitian .....	81

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	84
1. Sejarah Singkat Desa Sukabanjar .....	84
2. Profil Desa Sukabanjar .....	85
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	101
1. Paparan Hasil Penelitian .....	101
2. Temuan Hasil Penelitian .....	127
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	147
1. Sub-Fokus Implementasi.....	149
2. Sub-Fokus Relevansi .....	153
3. Sub-Fokus Partisipasi .....	154
D. Keunikan Hasil Penelitian .....	158

### **V. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	160
B. Saran.....	161

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018.....	5
2. PenggunaanAlokasi DanaDesa di Desa Sukabanjar.....	6
3. Sumber Data Penelitian .....	73
4. Daftar Nama Peratin Desa Sukabanjar .....	85
5. Data Pendidikan Masyarakat Desa Sukabanjar .....	90
6. Sarana dan Prasarana Desa Sukabanjar .....	92
7. Alatdan Inventaris Desa Sukabanjar.....	92
8. Sumber Pendapatan Desa Sukabanjar .....	96
9. Jadwal Kegiatan Wawancara.....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir .....	63
2. Langkah Analisis Data .....	76
3. Desain Kombinasi Tringulasi .....	80
4. Teknik Keabsahan Data .....	81
5. Sebaran Penduduk Desa Sukabanjar .....	91
6. Struktur Pemerintahan Desa Sukabanjar .....	99

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Judul Dari Dekanat FKIP Unila
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal
7. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing 1
8. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing 2
9. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas 1
10. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas 2
11. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing 1
12. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing 2
13. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembahas 1
14. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembahas 2
15. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
16. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Hasil
17. Rekomendasi Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing 1
18. Rekomendasi Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing 2
19. Rekomendasi Perbaikan Seminar Hasil Pembahas
20. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing 1
21. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing 2
22. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas
23. Surat Izin Penelitian
24. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
25. Kisi-kisi Pedoman Wawancara
26. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian
27. Dokumen Pendukung Hasil Penelitian Lapangan
28. Dokumentasi Penelitian

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu juga mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke IV mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam perkembangan zaman yang pesat dan sebagai akibat dari pembangunan nasional ternyata banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia.

Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif membagi urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dikenal dengan prinsip desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan. Prinsip desentralisasi ialah prinsip yang memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya.

Tertuang dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 32. Tahun 2017 tentang pemerintah daerah menyatakan “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian Pasal 18 UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintah meletakkan titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut, pemerintah bertekad membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan dan pengurusan pemerintahannya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta.

Tabel 1. Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018.

No	Kabupaten Kota	Jmlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total Dalam Rupiah
1.	Kab. Lampung Barat	131	616.345	80.741.195	8.507.646	23.234.680	112.483.521

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor. 226/PMK.07/2017

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa. Pada tahun 2018 Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, telah melaksanakan Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, kajian ini telah menghasilkan cetak biru (*blueprint*) yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah (*problem solving*) penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun modul-modul peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

Lebih lanjut modul-modul tersebut merupakan hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa dan Manajemen Pelayanan Desa serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 2. Rincian Umum Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018

<b>Jumlah Anggaran Dana Desa 2018</b>	<b>Penggunaan</b>	
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Bidang Pembangunan Pekon</b>
Rp. 734.621.376	Rp. 510.848.800	Rp. 223.772.576

Sumber: Desa Sukabanjar (2018)

Berdasarkan uraian tabel 2 di atas, Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukabanjar pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp.734,621,376.00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dana desa yang mengalir ke desa Sukabanjar menurun, pada tahun sebelumnya dana yang masuk ke desa melalui anggaran dana desa sebesar Rp. 769.485.100.

Hal ini bukan dianggap psuatu penurunan, melainkan nilai positif bagi desa karena dianggap mampu mengurangi penggunaan anggaran dalam hal pembangunan, baik dalam bidang sarana prasarana maupun bidang kemasyarakatan. Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Sukabanjar, sesuai dengan peraturan yang diterapkan yaitu dibagi kedalam dua bidang, yakni dalam bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat seperti yang telah dirinci dalam table di atas.

Dengan jumlah Alokasi Dana Desa tersebut, diharapkan pembangunan Desa Sukabanjar juga meningkat, baik dari segi perekonomian masyarakat serta infrastruktur desa. Kepala Desa dituntut mampu dalam pengelolaan alokasi dana desa agar sesuai dengan anggaran yang telah diberikan dari pemerintah kabupaten untuk melaksanakan program kerja.

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat desa itu sendiri guna mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama.

Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat. Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa.

Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa.

Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.

Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Dalam pelaksanaan Undang-undang Desa, berbagai regulasi turunan Undang-undang

telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-undang Desa.

Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa.

Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antarkementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, dan desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara serta pengelola pembangunan yang secara bersama-sama dengan masyarakat melakukan Musyawarah Pembangunan (MusBang) Desa untuk memperoleh serta menyatukan pendapat mengenai kebutuhan yang ingin dipenuhi dalam program

pembangunan desa yang menggunakan anggaran dana desa yang telah diterima dari pemerintah pusat. Tujuan dari pembangunan desa merupakan suatu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat serta untuk sebesar-besarnya mensejahterakan masyarakat desa.

Hal yang menjadi kecurigaan peneliti dari latar belakang tersebut yakni peneliti mengkhawatirkan wujud nyata atau implementasi pembangunan, baik dari sector sarana, prasarana, infrastruktur serta dalam bidang kemasyarakatan yang telah terlaksana melalui anggaran dana desa 2018 tidak sesuai (tidak relevan) dengan harapan serta kebutuhan krusial masyarakat Desa Sukabanjar, inilah yang menjadi latar belakang khusus yang ingin peneliti ungkap dalam penelitian ini.

## **B. Fokus Penelitiandan Sub FokusPenelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi program pembangunan desa melalui anggaran dana desa di Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2018, dengan sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Perencanaan program pembangunan Desa Sukabanjar melalui anggaran dana desa tahun 2018.
2. Pengorganisasian program pembangunan desa melalui anggaran dana desa tahun 2018.
3. Pelaksanaan program pembangunan melalui anggaran dana desa tahun 2018.

4. Pengawasan program pembangunan melalui anggaran dana desa tahun 2018.
5. Relevansi program pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat Desa Sukabanjar.
6. Partisipasi masyarakat Desa Sukabanjar dalam program pembangunan melalui anggaran dana desa tahun 2018.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian diatas, maka yang menjadi pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan program pembangunan Desa Sukabanjar melalui anggaran dana desa tahun 2018?
2. Bagaimana pengorganisasian program pembangunan Desa Sukabanjar melalui anggaran dana desa di Desa Sukabanjar?
3. Bagaimana pelaksanaan program pembangunan desa melalui anggaran dana desa di Desa Sukabanjar?
4. Bagaimana pengawasan program pembangunan melalui anggaran dana desa di Desa Sukabanjar tahun anggaran 2018?
5. Bagaimana relevansi program pembangunan desa melalui anggaran dana desa tahun 2018 dengan kebutuhan masyarakat Desa Sukabanjar?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Sukabanjar dalam pelaksanaan program pembangunan melalui anggaran dana desa tahun 2018?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji dan menjelaskan:

1. Perencanaan program pembangunan Desa Sukabanjar melalui anggaran dana desa tahun 2018.
2. Pengorganisasian program pembangunan Desa Sukabanjar melalui anggaran dana desa tahun 2018.
3. Pelaksanaan program pembangunan Desa Sukabanjar melalui anggaran dana desa tahun 2018.
4. Pengawasan program pembangunan Desa Sukabanjar melalui anggaran dana desa tahun 2018.
5. Kesesuaian antara kebutuhan masyarakat Desa Sukabanjar dengan pembangunan yang telah dilaksanakan melalui anggaran dana desa tahun 2018.
6. Keterlibatan masyarakat Desa Sukabanjar dalam pelaksanaan program pembangunan desa melalui anggaran dana desa tahun 2018.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Mengingat begitu luasnya aspek kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritik untuk mengembangkan atau menerapkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga dapat mengembangkan konsep-konsep Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya di bidang Pendidikan Politik dan Kenegaraan guna membantu memecahkan masalah sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkhusus dalam hal pemerataan pembangunan.

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap secara praktis penelitian ini dapat :

- a. Menjadi acuan bagi masyarakat desa serta aparaturnya pemerintahan desa kedepannya ketika akan melaksanakan program pembangunan desa melalui program dana desa.
- b. Meningkatkan relevansi kebutuhan masyarakat desa dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- c. Menambah keharmonisan antar masyarakat desa secara umum khususnya di Desa Sukabanjar.
- d. Tercapainya cita-cita bersama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adanya musyawarah untuk mufakat secara sehat dalam hal pembangunan.
- e. Untuk penulis, hasil penelitian ini di gunakan sebagai syarat penyelesaian studi.

## F. Ruang Lingkup

### 1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya di dalam struktur keilmuan rumpun Pendidikan Politik dan Kenegaraan yang memiliki keterkaitan dengan implementasi program pembangunan desa melalui anggaran dana desa melalui program dana desa. Penelitian ini juga berusaha memenuhi aspek kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di bidang informasi dan pengetahuan kewarganegaraan.

## 2. **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah membahas tentang Implementasi Program Pembangunan Desa melalui Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

## 3. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa serta aparat pemerintahan Desa Sukabanjar yang menurut peneliti memiliki kredibilitas yang mumpuni untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 4. **Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

## 5. **Waktu Penelitian**

Waktu penelitian adalah sejak diterbitkannya Surat Izin Penelitian Nomor 6596/UN26.13/PN.01.00/2018 oleh Dekan FKIP pada tanggal 04 Oktober 2018 yang ditujukan pada Kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teoritis**

#### **1. Konsep Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi juga dapat diartikan sebagai wujud nyata dari suatu kegiatan yang dapat dilihat dan dibuktikan hasil pelaksanaannya. Implementasi biasanya dilaksanakan setelah perancangan serta perencanaan dianggap telah sempurna.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya suatu aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002:70). Lalu pendapat lain mengatakan bahwa, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif (Guntur Setiawan, 2004:39).

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem, pelaksanaan dari suatu perencanaan. Hingga dapat kita simpulkan bahwa, implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas saja serta dilakukan secara

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Oleh sebab itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan selanjutnya.

## **2. Konsep Relevansi**

Relevansi memiliki makna kecocokan atau sesuatu yang saling berkaitan. Sesuatu dapat dikatakan relevan jika ia memiliki kaitan, hubungan atau berguna secara langsung. Seperti yang dikatakan Ainon Mohammad (2005:34) Relevan adalah sesuatu yang mempunyai kaitan langsung dan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Relevan memiliki arti hubungan atau kaitan. Itulah makna dari kata relevansi, dimana dalam penelitian ini kata relevansi akan dicari dihubungannya atau keterkaitannya dengan kebutuhan desa atau masyarakat secara umum melalui program dana desa.

## **3. Konsep Manajemen Pembangunan**

Berdasarkan teori fungsi manajemen G.R. Terry dan L.W. Rue (2014:9) yang menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh menejer dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan masyarakat dan jajaran pemerintahan desa dengan tahapan:

### **a. Perencanaan**

Pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurung waktu sehingga perencanaan disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan. Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara

kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dan memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan (*development planning*) merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan. Perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah usaha yang secara sadar terorganisir, dan terus menerus melakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu, Waterston dalam (George R. Terry, 2004:10)

Perencanaan merupakan penerapan yang rasional dari pengetahuan manusia terhadap proses pencapaian keputusan yang berperan sebagai dasar perilaku manusia Conyers dalam (George R. Terry, 2004:10).

Menurut Bryant dan White dalam (George R. Terry, 2004:10)

Hakikatnya perencanaan adalah upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitasnya membuat pilihan guna mempertimbangkan dan menentukan alternatif yang akan ditempuhnya diantara alternatif-alternatif yang tersedia.

Schoorl dalam (George R. Terry, 2004:11) mengatakan bahwa perencanaan adalah proses dalam menyiapkan seperangkat keputusan

mengenai tindakan dikemudian hari, yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan menggunakan macam keputusan tentang kegiatan yang berbeda-beda, menetapkan keputusan mengenai suatu tindakan, masih ada ketidak pastian mengenai kemungkinan dan cara-caranya untuk mencapai tujuan yang dimaksud, perencanaan itu ditujukan untuk mencapai tujuan, dan cara-cara itu harus diseleksi secara nasional agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sebaik-baiknya.

Menurut Bryant dan White dalam (George R. Terry, 2004:12) Karena perencanaan pembangunan adalah upaya sadar untuk melakukan fungsi perencanaan dalam pembangunan yang mencakup tugas-tugas berikut:

1. mengumpulkan dan menaksir indikator-indikator agregat bagi kondisi-kondisi sosial ekonomi bagi suatu negara.
2. Mengumpulkan dan menaksir data tentang sektor-sektor penting dalam perekonomian negara.
3. Mengidentifikasi hubungan-hubungan antara sektor-sektor dalam rangka menunjukan secara jelas bidang bidang kegiatan yang esensial untuk persoalan-persoalan yang penting.
4. Menunjukan secara jelas pendekatan-pendekatan alternatif kearah pembenahan masalah-masalah yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, dan masalah-masalah yang mempengaruhi sektor sektor tertentu.
5. Mengidentifikasi implikasi pendekatan-pendekatan alternatif itu terhadap alokasi.

6. Melakukan indentifikasi alternatif beserta penjelasannya yang tegas dan rinci kepada pembuat keputusan tingkat atas. Memaparkan implikasi alternatif itu berdasarkan kaitan-kaitan sektoral.
7. Menyusun tindak lanjut bagi keputusan-keputusan yang diambil pada pembahasan perencanaan yang berlangsung sebelumnya.
8. Terus menerus mamantau indikator-indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial dan memantau indikator-indikator hubungan sektoral.
9. Melaksanakan evaluasi dan memastikan hasil-hasil yang telah dicapai tercakup dalam perencanaan-perencanaan dan kebijakan-kebijakan berikutnya.

Gianjar Kartassasmita dalam (Deddy Riadi Bratakusumah, 2004;3) mengatakan bahwa perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu : (1) tujuan arti yang dikehendaki, (2) sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, (3) jangka waktu mencaai sasaran tersebut, (4) masalah-maslah yang dihadapi, (5) modal atau sumber daya yang akan digunakan serta alokasinya, (6) kebijakan untuk melaksanakannya, (7) organisasi dan sumber daya manusia, dan (8) mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

Sebab perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan atas perencanaan sosial, sektoral, dan spasiliant. Dari segi tingkat pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan ingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu,

perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat *top down* atau *bottom up planning*, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh berapa banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian yang dianggap perlu untuk menjamin tersediannya barang dan jasa. Menurut Mustofa Didjajadalam (Deddy Riadi Bratakusumah, 2004:5) untuk perencanaan dapat dilakukan dan bahkan diperlukan untuk pembangunan, apabila memenuhi syarat sebagai berikut : (1) bersifat garis besar dan bersifat indikatif, (2) mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat swasta, (3) mendorong bekerjasamanya pasar, (4) mengikut sertakan masyarakat dalam prosesnya, dan (5) memajukan masyarakat dan wilayah dengan memperoleh akses faktor-faktor reproduksi.

Sistem perencanaan yang berhasil diterapkan diberbagai negara khususnya dinegara maju dan terbukti kemajuannya adalah sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem tersebut perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran secara garis besar dalam bidang sosial dan ekonomi, dan dalam pelaksanaannya pelaku utamanya adalah masyarakat dan sektor swasta.

Di Indonesia, sistem perencanaan pembangunan mengalami banyak perkembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemajuan pendekatan dan model perencanaan. Pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh dua bentuk perubahan menurut Conyers dalam (George R. Terry, 2004:15) yaitu: (1) Perubahan-perubahan dalam ruang lingkup dan substansi perencanaan pembangunan yang pada gilirannya dapat pula dianggap sebagai perubahan konsep perencanaan pembangunan itu sendiri, (2) perubahan metodologi pada perencanaan pembangunan.

Setidaknya, model perencanaan pembangunan yang digunakan sejak pemerintahan era reformasi adalah model perencanaan stratejik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan.

Oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi perencanaan stratejik untuk institusi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Strategis, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem perencanaan nasional. Model perencanaan Stratejik (*Strategic Planning*) yang selama ini dijadikan dalam referensi dalam proses perencanaan pembangunan adalah model perencanaan stratejik dari Whith Takker dan Brysson dalam (George R. Terry, 2004:17).

Dalam perspektif ini dijelaskan bahwa perencanaan stratejik adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Perencanaan stratejik adalah salah satu cara membentuk organisasi dan komunitas mengatasi lingkungan mereka yang telah berubah.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul sistem perencanaan pembangunan nasional, ditetapkan sebagai dasar dan kebijakan nasional yang mengatur perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk : (1) pendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptannya itegrasi, sinkroniasasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengwasan, (4) mengoptimalkanantisipasi masyarakat dan (5) menjamin tercapainya pengguna sumber daya efisien dan efektif, serta berkeadilan dan berkelanjutan.

Karena perencanaan, merupakan upaya untuk memahami dan mengontrol komitmen-komitmen yang akan datang, harus dilakukan dalam kaitan dengan proses penganggaran. Menurut Bryant dan White dalam (George R. Terry, 2004:18) Penganggaran merupakan salah satu kegiatan utama setiap manajemen. Penganggaran sangat erat kaitannya dengan perencanaan karena pada prinsipnya penganggaran merupakan rencana pembiayaan yang disusun dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Rubbin dalam (George R. Terry, 2004:20) mengatakan bahwa anggaran menghubungkan tugas yang akan dihubungkan dengan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Anggaran membatasi pengeluaran sebanding dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan. Dalam anggaran negara terkait antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat. Selanjutnya dikatakan bahwa anggaran negara selain memiliki aspek teknis juga aspek politis, dalam penyelenggara pembangunan bangsa.

#### **b. Pengorganisasian**

Pengorganisasian berasal dari kata *to organize* dimana kata ini berasal pula dari kata *organ*. Sedangkan kata *organ* berasal dari istilah Yunani “*organon*” dan istilah Latin “*organum*” yang dapat berarti alat, bagian, anggota dan badan. *Organ* adalah suatu alat yang digunakan untuk tindakan penting atau pencapaian tujuan. *Organizing* dalam manajemen

merupakan fungsi kedua dimana apabila *planning* telah selesai dibuat diperlukan adanya orang-orang yang melaksanakannya mengingat walaupun telah ada *planning*, tetapi apabila tidak ada orang yang melaksanakannya, maka *planning* itu tidak ada artinya (Sukarna, 2011:23).

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi. T. Hani Handoko dalam (Sukarna, 2011:24) mengemukakan bahwa struktur organisasi disusun adalah untuk membantu pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi dan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Dengan demikian struktur organisasi menggambarkan mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi, meskipun hanya menyajikan kerangka, merupakan subsistem penting dalam sistem organisasi formal. Untuk menyusun struktur organisasi, tujuan atau sasaran organisasi harus dirumuskan dengan jelas.

Tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai baik berupa materi atau non materi dengan melakukan suatu aktifitas. Bagi organisasi, tujuan akan berperan sebagai pedoman kearah mana organisasi akan dibawa,

landasan bagi organisasi yang bersangkutan, menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan, dan menentukan struktur organisasi. Beberapa variabel utama lainnya yang menentukan desain struktur organisasi yaitu :

1. Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun diantara para atasan dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah maka struktur organisasi juga berubah.
2. Teknologi yang digunakan. Untuk setiap tipe teknologi ada aspek-aspek struktur organisasional spesifik yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja yang lebih berhasil. Perbedaan teknologi yang digunakan, misalnya, teknologi untuk melayani klien, akan membedakan bentuk struktur organisasi. Organisasi-organisasi yang ingin sukses harus memiliki struktur yang sesuai dengan tipe dan tingkat teknologinya.
3. Anggota dan orang-orang yang berkepentingan dengan organisasi. Sikap, pengalaman, kemampuan dan cara berpikir para anggota (manajer dan karyawan), serta kebutuhan mereka untuk bekerjasama harus diperhatikan dalam men-desain struktur organisasi. Faktor-faktor yang ada pada manajer seperti nilai-nilai menejerial merupakan faktor penting dalam penentuan strategi organisasi.

Para manajer organisasi, terutama manajer puncak, mempengaruhi pemilihan strategi secara langsung melalui preferensi mereka.

Selanjutnya pemilihan strategi ini akan mempengaruhi tipe struktur yang digunakan dalam organisasi. Struktur organisasi juga dipengaruhi secara langsung oleh preferensi pribadi manajer terhadap berbagai tipe organisasi tertentu, terhadap cara-cara berhubungan dengan bawahan, klien, dan manajer lainnya, dan terhadap cara-cara pemecahan masalah.

Preferensi-preferensi ini diterjemahkan menjadi berbagai macam tipe struktur organisasi. Sikap pribadi manajer terhadap wewenang, perhatian atau ketidakperhatiannya terhadap formalitas, dan pengalaman-pengalaman masa lalu dengan tipe-tipe desain organisasi juga berpengaruh terhadap perancangan struktur organisasi.

Kebutuhan pimpinan dalam pembuatan keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang dan hubungan diantara satuan-satuan kerja pada desain struktur organisasi. Faktor-faktor yang terdapat pada karyawan seperti tingkat pendidikan, latar belakang, minatnya terhadap jenis pekerjaan tertentu juga merupakan penentu-penentu penting struktur organisasi.

Disamping itu orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi (*the stake holders*), seperti *klien*, konsumen,

*supplier*, dan sebagainya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur organisasi.

4. Ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan organisasinya akan mempengaruhi struktur organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks, dan harus dipilih bentuk struktur organisasi yang tepat.

5. Lingkungan eksternal organisasi. Kita bisa membedakan tiga tipe lingkungan yang melingkupi organisasi sebagai berikut :

- a. Lingkungan stabil, yaitu lingkungan dengan sedikit atau tanpa perubahan yang tidak diperkirakan atau tiba-tiba. Beberapa ciri lingkungan ini antara lain, perubahan produk tidak sering terjadi, modifikasi-modifikasi dapat direncanakan dengan baik, perubahan hukum, politik, dan sosial yang mempengaruhi organisasi atau produk tidak sering terjadi, dan perkembangan teknologi atau inovasi baru dapat diramalkan. Dalam kenyataannya, lingkungan semacam ini jarang ditemui.
- b. Lingkungan berubah (*shanging environment*), yaitu lingkungan dimana informasi mungkin terjadi dalam setiap atau semua bidang yang telah disebut diatas, misalnya produk, hukum, politik, dan teknologi.
- c. Lingkungan bergejolak (*turbulent environment*). Bila para pesaing melempar produk baru dan tak terduga ke pasaran,

hukum sering diganti, kemajuan teknologi merubah sedara drastic desain produk dan metoda produksi, berarti organisasi berada dalam lingkungan yang bergejolak.

Burn dan Stalker dalam (Sukarna, 2011:28) mengemukakan bahwa sistem mekanistik adalah paling sesuai untuk lingkungan stabil, sedangkan sistem organis paling sesuai untuk lingkungan bergejolak. Organisasi dalam lingkungan berubah mungkin dapat menggunakan kombinasi dua sistem tersebut. Sistem mekanistik berarti bahwa kegiatan-kegiatan organisasi dirinci menjadi tugas-tugas yang terpisah dan terspesialisasi.

Berbagai sasaran dan wewenang untuk setiap individu dan sub unit ditentukan sepenuhnya oleh para manajer atas. Kekuasaan dalam organisasi mengikuti rantai perintah birokratik. Dalam sistem organik, individu-individu lebih cenderung bekerja dalam suatu kelompok daripada bekerja sendiri. Para anggota berkomunikasi dengan semua tingkatan organisasi untuk mendapatkan informasi dan saran. Pemberian perintah kepada bawahan kurang ditekankan.

Struktur organisasi yang akan dibentuk tentunya struktur organisasi yang baik. Agar diperoleh struktur organisasi yang baik, pada waktu meembentuknya harus memperhatikan berbagai prinsip-prinsip organisasai. Mengenai prinsip-prinsip organisasi juga terdapat variasi pendapat.

Seperti telah diuraikan Henry Fayol dalam (Sukarna, 2011:24) mengemukakan 11 asas atau prinsip manajemen. Meskipun Henry Fayol menamakan kesebelas prinsip tersebut dengan (*Principles Of Management*) tetapi dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Henry Fayol adalah merupakan prinsip-prinsip organisasi (*principles of organization*) beberapa prinsip organisasi tersebut yaitu :

- a. Perumusan tujuan dengan jelas
- b. Departemenisasi
- c. Pembagian kerja
- d. Koordinasi
- e. Pelimpahan wewenang
- f. Rentangan kontrol
- g. Jenjang organisasi
- h. Kesatuan perintah
- i. Fleksibilitas
- j. Berkelangsungan
- k. Keseimbangan

Struktur organisasi adalah terlalu kompleks untuk disajikan secara verbal. Struktur organisasi akan lebih jelas dan tegas kalau dituangkan atau digambar dalam bagan organisasi (*organization chart*). Sebutan lain bagan organisasi yaitu ranji organisasi atau skema organisasi. Bagan organisasi memperlihatkan susunan fungsi-fungsi, departemen-

departemen, atau posisi-posisi organisasi dan menunjukkan bagaimana hubungan-hubungan diantaranya.

Satuan-satuan organisasi yang terpisah biasanya digambarkan dalam kotak-kotak, dimana satuan organisasi yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan garis yang menunjukkan saluran wewenang dan jalur komunikasi formal, Sutarto dalam (Sukarna, 2011:29)mendefinisikan bagan organisasi adalah gambar struktur organisasi yang ditunjukkan dengan kotak-kotak atau garis-garis yang disusun menurut kedudukannya yang masing-masing memuat fungsi tertentu dan satu sama lain dihubungkan garis-garis saluran wewenang.

Dari bagan organisasi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : besar kecilnya organisasi, kedudukan setiap pejabat, garis-garis saluran wewenang, macam-macam satuan organisasi yang ada, perincian aktivitas masing-masing satuan organisasi, perincian tugas para pejabat, dan apakah sesuatu organisasi telah menerapkan asas-asas organisasi dengan baik. Kegunaan tersebut dapat diperoleh secara sendiri-sendiri atau secara bersamaan.

Keuntungan dan kelemahan bagan organisasi telah menjadi subyek perdebatan cukup lama diantara penulis manajemen. Salah satu keuntungannya adalah bahwa karyawan dan lain-lain diberi gambaran bagaimana organisasi disusun. Manajer, bawahan dan tanggung jawabnya digambarkan secara jelas. Bila seseorang dibutuhkan untuk menangani masalah khusus, bagan menunjukkan tempat dimana orang

itu dapat ditemukan. Memungkinkan manajer mengetahui dengan tepat kelemahan-kelemahan organisasi, seperti sumber-sumber potensial terjadinya konflik atau bidang-bidang dimana duplikasi yang tidak diperlukan terjadi.

Kelemahan atau kekurangan utama bagan organisasi adalah masih banyak hal-hal yang tidak jelas atau tidak ditunjukkan. Bagan organisasi tidak menunjukkan seberapa besar wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan manajerial, tidak menunjukkan hubungan-hubungan informal dan saluran komunikasi dimana organisasi tidak dapat berfungsi secara efisien tanpa hal-hal itu.

Dengan dibuatkan bagan organisasi tidaklah berarti segala macam hubungan, lebih-lebih hubungan informal dapat dilihat, aktivitas lalu berjalan lancar, semua masalah dapat terpecahkan, asas-asas organisasi dapat berjalan dengan sendirinya, tujuan pasti tercapai, itu sama sekali tidak. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang telah dituangkan dalam bagan organisasi.

Dalam sebuah organisasi, faktor yang penting dalam masalah pengorganisasian ini adalah bagaimana kerjasama yang baik diantara para anggotanya dapat diciptakan di lingkungan organisasi tersebut. Kerjasama yang baik ini akan mempengaruhi motivasi kerja para pegawai dalam organisasi tersebut, serta akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja para pegawai tersebut. Apabila produktivitas kerja pegawai ini dapat dipertahankan dalam tingkat yang tinggi, maka

diharapkan bahwa organisasi tersebut akan mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi pula.

### **c. Pelaksanaan**

Menurut Katz dalam (George R. Terry, 2004:24) Pelaksanaan pembangunan adalah sebelum kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan yang memberi kemungkinan-kemungkinan dan berbagai fasilitas pencapaian sasaran yang telah ditentukan didalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang harus mencakup aspek kelembagaan dan ideologi. Kemudian Bryant dan Whyte dalam (George R. Terry, 2004:20) mengemukakan bahwa manajemen pembangunan yang baik merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan melalui program atau proyek.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah biasanya dituangkan dalam mekanisme proyek-proyek pembangunan. Gianjar Kartassasmita dalam (Deddy Riadi Bratakusumah, 2004:11) Mengemukakan bahwa proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, cara mengukur keberhasilannya, jangka waktu pelaksanaan, tempat dan cara melaksanakan, biaya serta tenaga yang diperlukan, dan institusi yang melaksanakan kegiatan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan sebab proyek dapat dilakukan sendiri oleh institusi pemerintah, disamping perusahaan swasta dan pihak asing, terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah adalah tugas

manajemen pembangunan untuk menjalin bahwa proye-proyek pembangunan yang secara fisik dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah, berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran dengan cara yang se efisien mungkin. Menurut Kartz Menurut Katz dalam (George R. Terry, 2004:28) Pemerintah negara-negara sedang berkembang mempunyai peranan yang utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Bahkan dengan tegas Esman dalam (Deddy Riadi Bratakusumah, 2004:18) mengatakan bahwa dibanyak negara sedang berkembang, pemerintah memiliki lebih banyak kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan daripada kelompok masyarakat lain yang terorganisir dengan kata lain, karena berbagai alasan kadang-kadang dianggap bahwa kebijakan tertentu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi tidak dapat dicapai jika pembangunan dilaksanakan oleh swasta.

Pembangunan sebagai proses perubahan dalam berbagai faktor yang saling berkaitan dan mendalam sifatnya, menentukan *agen of changer* yang memiliki kekuasaan dan sumber-sumber daya yang besar, dan itu adalah keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan pembangunan. Untuk mengelola pelaksanaan pembangunan perlu ada mobilisasi sumber daya serta kemampuan lembaga pemerintah yang akan melaksanakannya. Selain itu, untuk mewujudkan pencapaian hasil dari sebuah proyek diperlukan strategi pelaksanaan yang efektif.

#### **d. Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi primer dan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewangan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Kartasasimita dalam (Deddy Riadi Bratakusumah, 2004:21) mengatakan salah satu fungsi pengawasan adalah meningkatkan pertanggung jawaban dan transparansi sektor publik. Pengawasan pada dasarnya berfungsi menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi bila dalam suatu kegiatan terjadi perbedaan dari tujuan yang telah ditetapkan.

Karena pengawasan pelaksanaan pembangunan merupakan rangka kegiatan untuk melihat perkembangan pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan tindakan agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan kata lain pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula.

Dengan demikian bila terjadi penyimpangan segera diambil tindakan koreksi. Untuk itulah, kegiatan pengawasan harus bersifat objektif dan faktual berkenaan dengan realitas pelaksanaan pembangunan.

Sesungguhnya pengawasan bukan merupakan suatu tujuan melainkan

sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan.

Dengan pengawasan yang dimaksudkan untuk membentuk manajemen dalam 3 aktivitas, yaitu meningkatkan kerja organisasi, memberikan pandangan atas kinerja organisasi, dan mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atau sebuah pencapaian kinerja. Dalam pandangan Katz dan Rosenzweight dalam (George R. Terry, 2004:30), fungsi pengawasan mencakup 4 dimensi, yaitu (1) penentuan standar kinerja, (2) penentuan instrumen pengawasan yang dapat dipergunakan dalam mengukur kinerja suatu kegiatan, (3) perbandingan hasil yang dicapai dengan yang diharapkan, dan (4) mengambil tindakan pembenaan.

Pengawasan pembangunan merupakan bagian yang penting sebagai suatu fungsi primer dari manajemen pembangunan. Pengawasan dapat menghasilkan keputusan untuk melaksanakan koreksi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Mustopadidjaja dalam (Deddy Riadi Bratakusumah, 2004:28) menjelaskan bahwa pengawasan ditujukan untuk menciptakan tata pemerintahan yang efisien dan efektif, sehingga dengan pengawasan diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pengambilan keputusan untuk :

- (1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidak adilan, (2) Mencegah terulangnya kembali masalah tersebut, dan (3) Mendapatkan cara-cara yang terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Pemahaman terhadap sistem dan mekanisme pengawasan pembangunan di Indonesia secara substansial harus diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, dikenal beberapa bentuk pengawasan pembangunan yaitu pengawasan fungsional, pengawasan melekat, masyarakat, dan pengawasan politik. Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparatur pemerintah terhadap jalannya berbagai program dan proyek pembangunan terkait dengan penggunaan sumber pembiayaan pembangunan disetiap instansi pemerintah, baik ditingkat pemerintah pusat maupun di daerah.

#### **4. Pembangunan Desa**

##### **a. Pengertian Pembangunan Desa**

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik ditingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten.

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan

kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa.

Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa.

Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat diharapkan oleh

pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyanggah peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah *basic* perubahan.

#### b. Tujuan Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka pemerintahan.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

## **5. Pengertian Desa**

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa

secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, atau jorong, sedangkan di Desa Sukabanjara sendiri dibagi-bagi dengan nama Pemangku. Dalam bahasa Inggris, “desa” disebut *village*. Secara etimologi istilah “desa” berasal dari bahasa sansekerta *dhesi* yang berarti “tanah kelahiran”. Istilah ini telah ada sejak tahun 1114 ketika Nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan.

Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2017 tentang pemerintah daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Widjaja (2003:54) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa,

landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Bintarto dalam (Widjaja 2003:57) Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Di Indonesia sendiri penyebutan istilah desa tidak berlaku di seluruh wilayah, di Sumatera Barat misalnya, menyebut desa dengan istilah nagari, di Aceh menyebut dengan istilah Gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur menyebut Desa dengan istilah kampung.

Di Lampung sendiri khususnya wilayah pesisir menyebut desa dengan sebutan Pekon, karena sudah menjadi sebutan sendiri bagi masyarakat lokal. Pun demikian dengan segala istilah dan institusi di desa, penyebutannya juga berlainan sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini tidak lain merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

## 6. Masyarakat Desa

Masyarakat desa adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya yang tinggal dalam suatu kawasan pedesaan dan terikat oleh suatu kebudayaan yang sama. Masyarakat desa memiliki kecenderungan berpola hidup sama, yang pada umumnya masyarakat pedesaan di Indonesia mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian, peternakan, perikanan atau gabungan dari kesemuanya itu dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu.

Soerjono Soekanto (2012: 162), istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan seluruh masyarakat setempat tersebut. Ciri-ciri pokok suatu masyarakat Desa yaitu manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Soerjono Soekanto (2012: 166-167) masyarakat pedesaan pada hakikatnya bersifat *gradual*. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupannya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat desa pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu,

tukang membuat genteng dan bata, tukang bangunan, akan tetapi inti pekerjaan penduduk pedesaan adalah pertanian.

Masyarakat ditandai oleh ciri-ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, dan adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

#### a. Ciri-ciri Masyarakat Desa

Menurut Soerjono Soekanto (2012: 156-157) menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- 1) Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
- 2) Bercampur untuk wilayah yang cukup lama. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- 3) Mereka sadar merupakan sebuah kesatuan. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat di atas selaras dengan definisi masyarakat yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil yang mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Sedangkan ciri-ciri masyarakat menurut Munandar Soelaman dalam (Soerjono Soekanto 2012: 156-158) ialah adanya sejumlah orang, tinggal dalam suatu daerah tertentu, adanya sistem hubungan, ikatan atas dasar kepentingan bersama, tujuan dan bekerja bersama, ikatan atas dasar unsur-unsur sebelumnya, rasa solidaritas, sadar akan adanya interdependensi, adanya norma-norma dan kebudayaan. Kesemua ciri-ciri masyarakat ini dicoba ditransformasikan pada realitas Desa dan kota, dengan menitikberatkan pada kehidupannya.

Dalam buku sosiologi karangan Ruman Sumadilaga (2014:47) seorang ahli sosiologi Talcot Parsons, menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Afektifitas ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.
- b) Orientasi kolektif sifat ini merupakan konsekuensi dari afektifitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak

suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.

- c) Partikularisme pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja (lawannya Universalisme).
- d) Askripsi yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan (lawanya prestasi).
- e) Kekabaran (*diffuseness*), sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat Desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu.

## **7. Pemerintah Desa dan Kewenangan Desa**

Dalam pasal 25 bagian ke-satu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan

otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan. Adapun menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan desa meliputi :

- a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota.
- b) Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan Perangkat Desa. Adapun perangkat desa lainnya terdiri dari:
  1. Sekretaris Desa
  2. Pelaksana Teknis Lapangan
  3. Unsur kewilayahan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana di Desa Sukabandar disebut dengan Lembaga Hipun Pemekonan (LHP) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota LHP terdiri

dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, atau Tokoh Masyarakat lainnya yang jika di Desa Sukabandar diambil satu orang yang dipercayai dari enam Pemangku yang ada. Adapun wewenang BPD antara lain :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### **8. Musyawarah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa**

Musyawarah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa memang sesuatu yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan yakni suatu forum yang diadakan oleh pemerintah desa dalam rangka membahas rencana strategis yang akan dilaksanakan kedepannya untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

Sesuai dengan Undang-undang Desa Pasal 54 Tahun 2014, Musyawarah Desa wajib diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mendiskusikan dan memutuskan hal-hal strategis desa yang harus dibahas ketika muncul dan atau dibutuhkan desa seperti pendirian atau pembubaran BUMDesa, pengelolaan atau pelepasan atau pemberian aset desa, kerjasama antar desa dan pembahasan RPJMDesa.

Ada masalah strategis yang harus dibahas secara tahunan yaitu menetapkan prioritas belanja desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kegiatan tahunan sebelumnya. Musyawarah desa diselenggarakan BPD dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Musyawarah Desa sangat penting dalam mewujudkan demokrasi berlandaskan musyawarah, dimana keputusan-keputusan yang penting menyangkut kehidupan warga desa, tidak hanya diputuskan oleh pemerintah Desa melainkan oleh seluruh komponen masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat “MusRenBangDes” adalah forum yang bersifat lebih teknis, yaitu menindaklanjuti prioritas belanja Desa yang telah lebih dulu ditetapkan dalam Musyawarah Desa sebelumnya. Dalam MusRenBangDes semua dibahas menjadi lebih rinci seperti perhitungan teknis, rencana anggaran biaya sampai kepada jadwal pelaksanaan kegiatan.

Karena itu MusRenBangDes merupakan domain pemerintahan desa, tetapi tentu saja dalam proses MusRenBangDes pemerintah desa tetap melibatkan BPD dan perwakilan kelompok masyarakat untuk menjamin mandat musyawarah Desa yang diimplementasikan dalam perencanaan yang lebih teknis.

MusRenBang diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BapPeDa). Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut.

Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (*stakeholders*). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada bagaimana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MusRenBang) dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan

dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas desa, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Arah pemeberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikutipertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap desa yang berada diwilayahnya.

Hal ini tercantum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

## **9. Program Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam peraturan Bupati 2018 dana desa atau dengan nama lain dana pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang diperuntukkan bagi pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa).

Penggunaan dana desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 247 Tahun 2015, yaitu: Dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Berdasarkan APBN 2018, alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp 60 triliun. Berdasarkan data terakhir, sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi anggaran dana desa yang telah disalurkan dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) tercatat sebesar Rp 20,66 triliun. Realisasi hingga akhir Mei 2018 sudah memenuhi 34,43 persen dari total pagu yang dialokasikan. Adapun realisasi ini lebih rendah Rp 7,53 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 28,19 triliun atau 47 persen dari pagu.

Rendahnya realisasi periode itu disebabkan pemerintah daerah yang masih fokus pada upaya penyaluran Tahap I sebesar 20 persen dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal itu membuat penyaluran Tahap II sebesar 40 persen jadi terlambat. Kemudian juga dikarenakan adanya perubahan kebijakan untuk pelaksanaan program padat karya tunai yang mengamanatkan 30 persen dana desa bidang pembangunan wajib digunakan sebagai upah tenaga kerja. Hal tersebut membuat perlunya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga membutuhkan waktu lebih (Putera, 2019).

Sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada

desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

#### **10. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dan Ketentuan Umum dalam PerMenDesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 disebutkan alasan terbitnya PerMenDesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Dalam Pasal 21 :

- a. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa.
- c. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud. Pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Dimana selanjutnya Penetapan Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Desa oleh Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten dan Kota. Dalam Pasal 22, Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). PermenDesa No. 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.

Landasan Hukum PerMenDesa No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan

Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463).

- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478).

Ketentuan-Ketentuan umum dalam PerMenDesa No. 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Dalam PerMenDesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa merupakan subyek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi

miliknya. Karenanya, dana desa sebagai bagian pendapatan desa pada dasarnya merupakan milik desa sehingga penetapan penggunaan dana desa merupakan kewenangan desa.

Namun demikian, Undang-undang desa juga memandatkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada peraturan desa.

Berjalannya penggabungan fungsi desa sebagai subyek hukum dan desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam Pasal 5 Undang-undang Desa disebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pengaturan Pasal 5 Undang-undang Desa ini memastikan bahwa desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah desa itu sendiri. Taka kelola desa yang satu dengan desa lainnya berbeda-beda karena desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh Undang-undang Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah desa sedangkan BPD menjadi lembaga

penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat.

Undang-undang Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan pemerintah desa. Dengan demikian, Undang-undang Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa dikelola berdasarkan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat desa berhasil menghadirkan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan dana desa dengan berdasarkan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

## **B. Penelitian Relevan**

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nova Sulastri (2016) yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif.

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bentuk bangunan fisik yang ada di desa dan mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa tersebut.

Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut secara garis besar yakni Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari MusRenBang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrenbang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat Desa Lakapodo.

Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan

perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Lakapodo masih kurang efektif.

Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Lakapodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakapodo.

Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Adapun yang menjadi faktor penghambat efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Informasi, dan
- c. Partisipasi Masyarakat.

Yang menjadi titik persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan tersebut selain dalam hal subjek yaitu, kedua penelitian ini sama-sama meneliti bagaimana Dana Desa berperan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan desa, baik dari segi pembangunan masyarakat juga dalam hal sarana dan prasarana yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui Anggaran Dana Desa, kedua penelitian juga sama sama memberikan penilaian seberapa besar aparatur Desa berperan dalam upaya pengelolaan anggaran Dana Desa.

Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan tersebut yaitu, jika penelitian terdahulu lebih menekankan pada seberapa efektif pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemeritahan Desa, dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa, sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, serta seberapa besar keterkaitan antara kebutuhan Desa secara umum dengan program pembangunan yang telah terlaksana melalui anggaran Dana Desa.

### **C. Kerangka Pikir**

Implementasi adalah suatu kata yang memiliki makna suatu tindakan nyata, buah atau hasil dari suatu perencanaan matang akan suatu kegiatan, dalam hal ini pembangunan desa yang mencakup dua aspek yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Barat tahun 2018 yakni bidang pembangunan dan pemberdayaan . Pembangunan yang dimaksud dalam hal ini mencakup arti yang seluas-luasnya, dari segi sarana prasarana Pekon serta guna menunjang kemajuan masyarakat, begitupula dalam hal pemberdayaan, seperti halnya penyuluhan ataupun pelatihan dan pembinaan.


Pembangunan pada hakekatnya memiliki arti proses perubahan yang dilakukan terus menerus secara bertahap dan berkala untuk menuju keadaan yang lebih baik, berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan terjadi disemua aspek

kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Makna terpenting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi.

Adanya pembangunan di wilayah pedesaan merupakan suatu tolak ukur kemajuan dan perkembangan masyarakat yang mendiami wilayah pedesaan tersebut dari berbagai segi baik segi ekonomi, pendidikan, akses informasi dan hal lainnya yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur apakah pembangunan dengan anggaran dana desa yang telah terlaksana memiliki hubungan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat yang mendiami Desa Sukabanjar tentu saja bukan hal yang mudah karena setiap orang yang menjadi warga desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Agar dapat menemukan apakah terdapat kesesuaian (relevan) antara kebutuhan masyarakat desa dengan pembangunan yang telah dilaksanakan maka peneliti melakukan penelitian terhadap implementasi dari penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Sukabanjar, apakah memiliki keterkaitan antara kebutuhan desa dengan program penggunaan dana desa di Desa Sukabanjar, Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan pemikiran di atas maka kerangka pikir dapat kami gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Dimana penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (*holistik kontekstual*) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci Lexi J. Moleong (2017:10).

Berknaan dengan penelitian kualitatif Bodgan dan Taylor dalam (Lexi J. Moleong 2017: 12) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif secara langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam suatu setting secara keseluruhan (*holistik*), serta tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi merupakan suatu bagian secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Mantja dalam (Koentjoro 2012:15) penelitian kualitatif ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang nampak atau kelihatan. Untuk mengungkapkan substansi penelitian semacam ini diperlukan pengamatan secara teliti dan mendalam dengan latar yang alami, (*natural setting*) dan data yang dianggap bukan berupa angka-angka tetapi

berupa ucapan atau kata-kata, kalimat, paragraf dan dokumen, kemudian data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dan pengamatan langsung di lapangan akan dianalisis secara induktif .

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka penelitian ini lebih tepat disebut penelitian dengan pendekatan kualitatif Bogdan dan Biklen serta Denzin dan Lincoln dalam (Lexi J. Moleong 2017:14). Pendekatan fenomenologis ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk memeriksa secara rinci fenomena-fenomena sosial yang terjadi secara nyata dan apa adanya.

Menurut Moleong (2017:9) dalam pandangan fenomenologis dimana peneliti berupaya menemukan fenomena-fenomena yang nampak, peristiwa yang berdasarkan pada pemahaman subjek dari sudut pandang peneliti sendiri dan terkait dengan isu teoritik. Sumadi (2013:24) penggunaan pendekatan fenomenologis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan fenomena yang nampak sebagai mana adanya dari objek penelitian, yakni :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara mendalam dan terperinci implementasi program pembangunan melalui anggaran dana desa di Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung. Adapun pendekatan yang peneliti lakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang akan mengungkapkan sejauh mana relevansi antara kebutuhan masyarakat Desa secara umum dengan program pembangunan yang telah dilaksanakan melalui anggaran dana desa.
- b. Berdasarkan karakteristik subjek dan fokus penelitian maka penelitian ini menggunakan “Desain penelitian studi kasus” (*multi-case studies*). Jika

peneliti mengkaji dua atau lebih subjek, latar, atau tempat tersimpannya data, maka apa yang dikerjakan itu adalah studi multi kasus, Bodgan dan Biklendam (Lexi J. Moleong 2017:18).

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dilokasi yang bertempat di Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, hal ini dikarenakan Desa Sukabanjar merupakan desa yang mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat seperti halnya desa-desa lain, namun Desa Sukabanjar sebelumnya pada tahun 2015 termasuk kategori desa yang tertinggal sehingga peneliti melakukan penelitian terkait implementasi untuk melihat bagaimana pengimplementasian program pembangunan yang terlaksana melalui anggaran dana desa dengan kebutuhan masyarakat desa.

Penetapan lokasi penelitian ini ditentukan secara *purposive* yang mendukung penelitian ini dilaksanakan, selain itu juga Desa Sukabanjar adalah desa tempat kelahiran peneliti, sehingga peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk jangka panjang dalam perihal perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa kedepannya.

## **C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam secara langsung dan terbuka dengan informan, pengamatan atau observasi, dan disertai dengan dokumentasi. Namun tetap mengutamakan teknik wawancara, adapun pengamatan dan dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi data penelitian yang ada pada objek penelitian ini.

Penelitian dengan menggunakan unit analisis kualitatif menuntut kehadiran peneliti dilapangan, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data Miles dan Huberman Bodgan dan Bilken dalam (Lexi J. Moleong 2017:22) maka penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan kunci yang diharapkan dapat memberikan jawaban serta penjelasan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang terjadi.

Menurut Sonhaji dalam (Sumadi 2013:26) instrumen selain manusia dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Keuntungan peneliti sendiri sebagai instrumen, yaitu :

- 1) Subjek lebih tanggap akan kedatangan peneliti.
- 2) Peneliti dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau setting penelitian.
- 3) Keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil cepat dan terarah.
- 4) Informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan sikap dan cara responden atau informan dalam memberikan informasi.

Maka kehadiran peneliti dalam hal ini sangat menentukan dalam pengumpulan data yang akurat dan akuntabel untuk menemukan secara langsung dalam upaya mengungkap tentang: Implementasi program pembangunan desa melalui anggaran dana desa yang telah terlaksana, mencari tahu bagaimana masyarakat desa terlibat dalam mengambil keputusan rencana pembangunan yang telah terlaksana melalui musyawarah rencana pembangunan, apakah masyarakat mengetahui informasi tentang keberadaan, peran serta fungsi dari

dana desa di Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat.

Pemilihan informan untuk penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, agar data yang diperoleh dari informan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Pengambilan sampel bukan untuk memberikan saran tetapi untuk memperoleh informasi mewakili populasi yang peneliti yakin memiliki reliabilitas serta memiliki kedalaman informasi. Serta didasarkan pada tema yang muncul dilapangan melalui teknik *purposive* diharapkan dapat memperoleh informan kunci, dan dari informan kunci selanjutnya dikembangkan untuk mendapat informan lainnya, dengan teknik Sampel Bola Salju (*snowball sampling*).

Menurut Milles dan Huberman dan Bodgan dan Biklen dalam (Lexi J. Moleong 2017:28) pada dasarnya proses *Snowball Sampling* dilakukan dengan cara meminta orang pertama sebagai informan kunci, untuk memberi saran dan pertimbangan kepada siapa informasi selanjutnya dapat diperoleh. Penetapan sampel dengan teknik *snowball* dalam penelitian ini ditetapkanlah Kepala Desa Sukabanjar sebagai informan kunci, serta beberapa jajarannya terkait, hal ini dengan pertimbangan bahwa Kepala Desa memiliki kapabilitas dalam memberikan informasi.

## **1. Wawancara**

Menurut Moleong (2017:135) wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak yakni, pewawancara yang mengajukan pertanyaan yaitu peneliti

sendiri dan yang diwawancarai yaitu subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Melalui wawancara ini diharapkan dapat memperoleh informasi dari informan, karena wawancara merupakan suatu fase yang tak terpisahkan dalam proses pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif. Fase pengumpulan data dan analisis data melalui wawancara merupakan suatu proses yang interaktif yang terjadi dalam siklus penelitian kualitatif dimana dalam fase ini terbentuk hubungan dua arah antara peneliti dan informan yang diharapkan dapat diperoleh informasi yang berkualitas karena kualitas data menentukan kualitas suatu penelitian.

## **2. Observasi**

Observasi adalah suatu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud melihat, merasakan lalu memahami pengetahuan yang didapat dari sebuah fenomena yang diamati berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah direncanakan sebelumnya, guna memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan pada proses penelitian selanjutnya.

Partisipasi pengamatan adalah, yang pertama pengamatan terlibat secara langsung pada aktivitas dan situasi yang tepat, selanjutnya dapat melihat secara langsung suatu aktivitas serta situasi dan kondisi baik fisik maupun non fisik. Pengamatan yang akan peneliti lakukan diharapkan dapat membantu peneliti dalam memperoleh informasi, mendalami serta mengkaji data yang didapat melalui pengamatan secara langsung mengenai

Implementasi Program Pembangunan Melalui Anggaran Dana Desa untuk Kebutuhan masyarakat Desa Sukabanyar.

Beberapa alasan mengapa pengamatan secara langsung dalam penelitian kualitatif dapat dimanfaatkan sebesar besarnya dalam memperoleh data yang dibutuhkan, karena :

- a) Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman langsung yang cukup ampuh untuk membuktikan kebenaran.
- b) Teknik pengamatan memungkinkan melihat, mengamati serta mencatat suatu peristiwa atau bukti, kejadian, wujud yang diamati secara gamblang.
- c) Dalam pengamatan sangat memungkinkan untuk mencatat suatu peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesional maupun yang langsung diperoleh dari data.
- d) Dapat digunakan untuk mencetuskan kepercayaan data yang sekiranya meragukan.
- e) Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi, kondisi atau perilaku yang kompleks,
- f) Dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk kasus-kasus tertentu misalnya perilaku seseorang.

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan berperanserta dan pengamatan yang tidak berperanserta. Pada pengamatan yang tidak berperanserta peneliti atau pengamat hanya melakukan suatu fungsi yaitu mengadakan pengamatan saja. Sedangkan pada pengamatan berperanserta,

pengamat melakukan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan menjadi anggota dari kelompok yang diamati secara langsung (Moleong, 2017 : 127).

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang akan diterapkan dalam penelitian ini, sebagai salah satu upaya pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif sebagian besar data diperoleh dari sumber manusia melalui teknik wawancara dan pengamatan yang berlangsung secara interaktif, tetapi data dapat pula diperoleh dari sumber data non-interaktif. Menurut Moleong (2017:161) dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen yang menjadi sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, tetapi bukan untuk meramalkan.

Dokumen dapat digunakan untuk keperluan penelitian ini karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- a) Merupakan sumber yang stabil
- b) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
- c) Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah dan sesuai dengan konteks penelitian.
- d) Relatif lebih murah dan mudah diperoleh walaupun harus dicari dan ditemukan.
- e) Tidak reaktif sehingga mudah untuk ditemui.

- f) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti.

Dari uraian di atas maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Penelitian akan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan kunci yang diharapkan dapat memberikan jawaban yang relevan, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- b) Sebelum melakukan pertemuan langsung dengan informan, peneliti akan membuat rancangan terlebih dahulu daftar *questioner* yang akan diujicobakan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian terhadap responden yang menjadi subjek penelitian.
- c) Jawaban dari responden akan dikelompokkan sampai pada titik jenuh, bila masih terdapat kekurangan maka akan dilakukan pengecekan ulang serta melakukan perbaikan hingga diperoleh informasi tentang bagaimanaimplementasi program pembangunandesamelalui anggaran danadesadi Desa Sukabanjar.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini masuk kedalam kategori sumber data primer juga terdapat data yang masuk kategori data sekunder, dimana data primer akan diperoleh peneliti secara langsung dari responden atau informan melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari data-data yang telah ada.

Berikut tabel daftar sumber data primer tersebut yaitu :

Tabel 3. Sumber Data Penelitian

No	Sumber Data	Kode	Jumlah
1.	Kepala Desa Sukabandar	KD	1 Orang
2.	Lembaga Himpun Pemukiman	LHP	1 Orang
3.	Sekretaris Desa	SD	1 Orang
4.	Tokoh Adat	TK1	1 Orang
5.	Tokoh Agama	TK2	1 Orang
6.	Tokoh Pemuda	TK3	1 Orang
7.	Ketua Pemangku 4	KP	1 Orang

Dengan tujuh kategori sumber data primer yang diambil sebagai informan kunci, diharapkan data-data yang diperoleh mampu memberikan informasi kepada peneliti untuk mendapatkan informasi yang diharapkan dalam focus penelitian.

#### E. Prosedur Analisis Data

Setelah Data terkumpul, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan menganalisa data. Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam kepada informan guna mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

##### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting lalu ditentukan tema polanya. Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang didapan dilapangan.

Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai implementasi program pembangunan desa melalui anggaran dana desa di Desa Sukabanjar yang ditinjau dari aspek kerelevanan antara kebutuhan dan pembangunan yang telah terlaksana melalui anggaran dana desa tahun anggaran 2018. Dengan cara yang sedemikian rupa dapat ditarik kesimpulan lalu kemudian diverifikasi.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Sekumpulan informasi disusun, kemudian dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing data yang didapat dilapangan. Penyajian data tersebut dapat dipahami dari apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Proses yang dilakukan adalah dengan cara memahami dan mengetahui bagaimana sebenarnya implementasi program pembangunan desa melalui anggaran dana desa di Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2018.

### 4. Penarikan Kesimpulan Sementara (Hipotesis)

Penarikan kesimpulan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini dilakukan setelah penyajian data selesai dilakukan, penarikan kesimpulan sementara ini sifatnya masih praduga karena masih perlu dibuktikan kembali kebenarannya dengan tahapan selanjutnya yakni melakukan verifikasi.

## 5. Verifikasi

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah melalui temuan yang didapat dan atas hasil penarikan kesimpulan yang masih bersifat sementara kemudian dilakukan tahap verifikasi kembali kepada tahapan awal pengumpulan data. Kesimpulan sementara bisa saja berubah bila terdapat bukti-bukti pendukung lainnya.


## 6. Penarikan Kesimpulan Akhir

Tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan akhir, setelah melakukan rangkaian pengolahan data diatas maka peneliti menarik kesimpulan akhir dalam penelitian ini. Kesimpulan mencakup informasi-informasi sebagaimana focus dan sub fokus penelitian ini.

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (wawancara, observasi, transkrip dan studi dokumentasi) dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari serta, membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Langkah-langkah analisa yang akan diambil dalam penelitian ini dilakukan selama observasi berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai, yakni selama proses reduksi data dan penarikan kesimpulan masih berlangsung. Sedangkan untuk verifikasi data dan penarikan akhir dilakukan setelah pengumpulan data selesai.

Adapun tehnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan tehnik induktif-konseptualistik, yaitu berdasarkan informasi empiris yang diperoleh, dibangun suatu konsep atau proposisi ke arah pengembangan suatu teori substantif. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dapat kami gambarkan dalam bagan alur berikut ini :



Gambar 2. Langkah-langkah analisis data berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman 1992. (dimodifikasi dalam Sumadi Hal. 105).

Pengumpulan data dalam penelitian ini seperti yang telah diuraikan di atas dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan serta dokumentasi.

Adapun reduksi data dilakukan melalui kegiatan penajaman, penggolongan, penyeleksian dan pengorganisasian data dari hasil wawancara mendalam.

Penajaman data dilakukan dengan mentransportasi data dan kalimat yang panjang kedalam suatu kalimat yang ringkas dan padat dan lebih bermakna.

Penggolongan data dilakukan melalui pengelompokan jenis data dan mencari

polanya sehingga dapat dikembangkan pola dari relevansi kebutuhan desa dengan pembangunan yang telah terlaksana melalui program dana desa. Pengelompokan data akan tetap mengacu pada fokus masalah dari penelitian ini yakni :

1. Perencanaan program pembangunan desa.
2. Pengorganisasian program pembangunan desa.
3. Pelaksanaan program pembangunan desa.
4. Pengawasan program pembangunan desa.
5. Relevansi program pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat desa.
6. Partisipasi masyarakat desa dalam program pembangunan melalui anggaran dana desa tahun 2018.

Penyusunan data secara sistematis dimulai dengan memasukan data hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan penyajian data lengkap dalam bentuk kalimat yang dibuat berdasarkan pernyataan para informan dan hasil observasi kemudian disusun dengan sub fokus penelitian. Dalam penyajian temuan peneliti berusaha menampilkan informasi secara rinci, sistematis dan menarik yang akan disajikan dalam bentuk penjelasan dan diagram.

Berdasarkan penyajian atau pemaparan data yang telah disusun, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sementara, kemudian akan dilakukan verifikasi penelitian yang dimulai dari pelaksanaan penelitian sampai pada hasil penelitian secara rinci. Penarikan kesimpulan juga dilakukan saat proses pengumpulan data sedang berlangsung sambil melakukan proses verifikasi,

bila masih terdapat keraguan dalam penyajian data maka akan dilakukan pengumpulan data dan verifikasi sampai keabsahan data terjamin.

Setelah pengumpulan data berakhir dan setelah dilakukan verifikasi maka langkah selanjutnya adalah pembahasan temuan penelitian yang didasarkan pada teori yang ada untuk menyimpulkan maknanya dan pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan utuh pada akhir penelitian. Sistematisasi penarikan kesimpulan akhir mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan.

#### **F. Pengkajian Ulang dan Keabsahan Data**

Setelah menganalisis data, peneliti harus memastikan apakah interpretasi dan temuan penelitian telah benar-benar valid. Validasi temuan berarti peneliti akan menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan. Salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah peneliti juga berfungsi sebagai instrumen utama penelitian, maka memastikan keabsahan data harus pula dilakukan karena tak bisa dihindarkan kekeliruan sangat rentan terjadi. Maka pengkajian ulang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penelitian kualitatif.

Pengecekan keabsahan data penelitian ini akan menggunakan teknik Triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang telah didapat dan merupakan proses penyokongan bukti terhadap temuan, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti yang berasal dari : 1. Individu (informan) yang berbeda, 2. Tipe atau sumber data (wawancara, pengamatan dan dokumen)serta, 3. Metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan dan dokumen).

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan 4 model triangulasi yaitu :

Triangulasi metode pengumpulan data, Triangulasi sumber data, Triangulasi teori dan Triangulasi teman sejawat, yang mana :

### **1. Triangulasi Metode Pengumpulan Data**


Triangulasi metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, dengan data yang diperoleh melalui teknik observasi ataupun yang diperoleh melalui dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi yang diterima. Peneliti akan melakukan Triangulasi metode pengumpulan data dengan cara menanyakan kebenaran atau *crosscheck* data yang telah diperoleh dari seorang informan kepada informan lainnya atau dari informan kunci ke informan pendukung bahkan sebaliknya.

### **2. Triangulasi Sumber Data**

Metode ini adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui wawancara dan pengamatan, peneliti menggunakan metode observasi terlibat, dokumen tertulis, catatan resmi dan gambar-gambar atau foto. Masing masing data itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya informan satu dengan yang lainnya akan diminta untuk memberikan informasi sesuai dengan pandangan mereka masing-masing mengenai data atau dokumen yang ditunjukkan.


Saat penelitian dilakukan triangulasi dapat pula dikombinasikan, misalnya kombinasi triangulasi sumber data dan triangulasi metode, triangulasi yang menggunakan kombinasi teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode akan berjalan seperti *circle* (lingkaran), yang dapat diawali dari penemuan data dari sumber mana saja lalu *dicross-check* pada sumber lain dengan metode lain pula sampai data lengkap dan jenuh sekaligus validasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan.

Dengan demikian diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan. Adapun desain triangulasi dalam penelitian ini seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 3. Model Desain Kombinasi Triangulasi.

Dan untuk menetapkan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan, maka peneliti menepatkan tehnik penjamin keabsahan data pada gambar 4 berikut :



Gambar 4. Teknik Keabsahan Data Penelitian Kualitatif

Data-data yang telah dianalisis akan diadakan pengecekan kembali di Desa Sukabanjar, yang merupakan Desa tempat dimana penelitian ini diadakan untuk memastikan keabsahan data atau informasi yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, seperti yang telah diuraikan di atas pengecekan kreadibilitas data menggunakan tehnik triangulasi.

### G. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian menurut Moleong (2017:85) dalam penelitian kualitatif terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan tahap pelaporan hasil penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini akan melaksanakan 3 tahapan pertama yaitu; (1)

Tahap pra lapangan, (2) Tahap Pelaksanaan Penelitian di Lapangan, dan (3) Tahap Pelaporan Hasil Penelitian.

Pada tahap pra lapangan kegiatan yang akan dilaksanakann yaitu; (1) Mencari isu tentang relevansi kebutuhan desa dengan penggunaan dana desa, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Tentang dana desa untuk dijadikan topik penelitian ini. (2) Berdasarkan pencarian isu untuk dijadikan topik penelitian ini akhirnya dijadikan bahan untuk penyusunan skripsi yaitu tentang implementasi program pembangunan desa melalui anggaran dana desa di Desa Sukabanjar.

Analisis dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, secara oprasional transkrip wawancara dicermati berulang-ulang agar benar-benar relevan dan dapat mengungkap sejelas-jelasnya informasi yang dibutuhkan. Proses analisi data selanjutnya adalah melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui penajaman, penggolongan, penyeleksian dan pengorganisasian data.

Penajaman data dilakukan dengan mentransformasi kata-kata dan kalimat hasil yang panjang menjadi kalimat yang ringkas dan lebih bermakna. Penggolongan data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang sejenis dan mencari polanya sehingga dapat dikembangkan pola implementasi program pembangunan melalui anggaran dana desa, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, bagaimana pengetahuan masyarakat desa tentang dana desa di Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat.

Penyajian data akan dilakukan dengan menyampaikan serta menampilkan sekumpulan data yang dapat dijadikan dasar penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pelaporan hasil penelitian merupakan rangkaian akhir dari tahap pra lapangan dan tahap penelitian lapangan serta analisis data, yaitu berupa penulisan draft hasil penelitian. Laporan penelitian akan terdiri dari lima bab, yakni : Bab I Latar Belakang Penelitian, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian Bab IV Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan Bab V berisi Kesimpulan dan Saran. Selanjutnya melakukan konsultasi dengan para pembimbing untuk perbaikan dan penyempurnaan.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

Bedasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang telah disesuaikan dapat disimpulkan bahwa implementasi program pembangunan melalui anggaran dana desa tahun 2018 di Desa Sukabanjar telah terimplementasi secara keseluruhan. Secara terkhusus yaitu:

1. Dalam bidang perencanaan pemerintah Desa Sukabanjar melakukan perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama Lembaga Himpun Pemekonan dan masyarakat desa setempat untuk menetapkan rencana pembangunan jangka menengah melalui anggaran dana desa tahun 2018.
2. Pengorganisasian yang dilaksanakan pemerintah Desa Sukabanjar dalam rencana pelaksanaan program pembangunan desa melalui anggaran dana desa dilakukan disaat musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan menetapkan kepala seksi pembangunan desa sebagai ketua pelaksana.
3. Dalam hal pelaksanaan pemerintahan Desa Sukabanjar melaksanakan program pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan dan membagi program pembangunan kedalam dua kategori yaitu, pembangunan sarana dan prasarana desa serta pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa Sukabanjar.

4. Pengawasan penggunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Sukabanjar dilakukan secara langsung oleh masyarakat Desa Sukabanjar bersama dengan Lembaga Himpun Pemekonan, selain itu juga pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik saat pelaksanaan program sedang berjalan maupun pelaksanaan program pembangunan telah dilaksanakan.
5. Dalam hal relevansi, sebagaimana temuan hasil penelitian terungkap bahwa program pembangunan yang telah terlaksana melalui anggaran dana desa memiliki keterkaitan atau relevan dengan kebutuhan-kebutuhan krusial desa, sehingga antara kebutuhan dan program yang dilaksanakan memiliki kesesuaian.
6. Dalam hal partisipasi warga masyarakat Desa Sukabanjar memiliki tingkat partisipasi yang tinggi baik dari segi tenaga, harta benda dan juga gagasan-gagasan dalam mendukung program pembangunan melalui anggaran dana desa pada tahun 2018 sebagaimana yang peneliti temukan di lapangan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memiliki masukan terhadap Implementasi Program Pembangunan Melalui Anggaran Dana Desa tahun 2018 di Desa Sukabanjar untuk kedepannya, adapun saran dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Desa Sukabanjar dan Jajaran Pemerintahan Desa  
Peneliti menyarankan kepada Kepala Desa dan seluruh jajaran pemerintahan desa agar dapat memberikan sosialisasi terkhusus mengenai

program pembangunan melalui anggaran dana desa agar masyarakat desa tahu dan memiliki antusiasme untuk lebih berperan dalam pelaksanaan program, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan serta ikut dalam hal pengawasan. Karena selama ini tidak seluruh warga desa mengetahui keberadaan dana desa untuk membangun desa.

2. Bagi Lembaga Himpun Pemekonan Desa Sukabanjar

Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) atau dengan nama lain Badan Pengawas Desa (BPD) adalah lembaga perwakilan masyarakat, peneliti berharap agar lebih berperan lagi dalam hal pengawasan jalannya penggunaan anggaran dana desa di Desa Sukabanjar.

3. Bagi Masyarakat Desa Sukabanjar

Agar terus menjaga kebersamaan dan gotong royong serta lebih peduli lagi terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah desa, terkhusus dalam hal sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintahan Desa Sukabanjar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bratakusumah, Deddy Riadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jamaluddin, Yanhar. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial dan Politik UMA*. Vol. 6. No. 1.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor. 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018, No. 1971.
- Koentjoro, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Meutia, Inten. dan Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Jamal*. Vol. 8. No. 2.
- Mohd, Ainon. 2005. *Kamus Simpulan Bahasa*. Sarawak: Publishing House.
- Moleong, Lexi j. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Multrofin, Samsul Hadi. 2006. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.

- Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43. Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6. Tahun 2014.* Lembaran RI Tahun 2014, No. 43. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014. Tentang Desa.* Lembaran RI Tahun 2014, No. 6. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6. Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.* Lembaran RI Tahun 2015, No.6. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247. Pasal 25 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Dana Desa.* Lembaran RI Tahun 2015, No. 247. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2016. *Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2. Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.* Lembaran RI Tahun 2016, No. 2. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.* Lembaran RI Tahun 2016, No. 49. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.* Lembaran RI Tahun 2017, No. 25. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2017. Tentang Pemerintah Daerah.* Lembaran RI Tahun 2017, No. 32. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Kementrian Desa Nomor 19. Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 60. Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.* Lembaran RI Tahun 2014, No. 60. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Putera, 2019, Alokasi Dana Desa untuk Anggaran Tahun 2019  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/05/073000726/alokasi-dana-Desa-untuk-anggaran-tahun-2019-akan-dinaikkan>.
- Setiana, Novinda Dwi. dan Yuliani, Nur Laila. 2018. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Research Colloquium*. Vol. 1. No. 7.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Media Persindo.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Sumadilaga, Ruman. 2014. *Sosiologi 3 SMU (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yudistira
- Sumodiningrat, Gunawan. dan Wulandari, Ari. 2016. *Membangun Indonesia dari Desa*. Yogyakarta: Media Persindo.
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian (Edisi 2 Cetakan 24)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tatanusa, Tim Redaksi. 2014. *Desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*. Jakarta: Tata Nusa.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 1989. *Evaluasi Program*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Tengkumahat, Feiby Vencentia. 2017. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*. Vol. 13. No. 2A.
- Terry. G.R, dan L.W Rue. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Terjemahan B.A Ticolau, Jakhair*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tikollah, M. Ridwan. 2018. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol. 1. No. 1.

Tumbel, Satria Mentari. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran. *Jurnal Pendidikan Sosial Poitik UNSRAT*. Vol. 1. No. 8.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Gasindo.

Wida, Siti Ainul. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Vol. IV. No. 2.

Widjaja, Haw. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers